



## **WALIKOTA BLITAR**

### **PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR 59 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN  
PEDAGANG KAKI LIMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BLITAR,**

- Menimbang : a. bahwa perkembangan usaha kuliner pedagang kaki lima di Kota Blitar saat ini berkembang secara pesat sehingga dipandang perlu dilakukan penataan dan pembinaan ;  
b. bahwa salah satu wujud dari penataan dan pembinaan pedagang kaki lima tersebut adalah dengan menata, memberikan akses lokasi serta mengatur waktu operasional yang diperbolehkan untuk berjualan ;  
c. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sudah tidak sesuai dengan pekembangan usaha kaki lima saat ini sehingga dipandang perlu untuk dirubah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dengan Peraturan Walikota ;

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

14

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2009 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran dirubah sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.



**Pasal II**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 30 September 2014

**WALIKOTA BLITAR,**

Ttd.

**MUH. SAMANHUDI ANWAR**

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 30 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR**

ttd.

Santoso

**BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR**  
Kepala Bagian Hukum

  
Hardiyanto

H

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 59 TAHUN 2014

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2014

FASILITAS UMUM DI WILAYAH DAERAH YANG DAPAT DIPERGUNAKAN  
SEBAGAI TEMPAT USAHA PKL

LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
WILAYAH I			
Jl. Cempaka	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Tanjung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Melati	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Mawar	07.00-24.00 WIB	Barat	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Pertigaan Jl. Mayang
	17.00-24.00 WIB	Timur	Mulai Pertigaan Jl. Tanjung s/d Toko Wijaya
Jl. Mayang	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kerantil	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Cemara	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Veteran	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Anggrek	16.00-06.00 WIB	Timur	Pertigaan Jl. Mastrip ke Selatan s/d Perempatan Kawi
Jl. Jati	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Widuri	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
Jl. Palem	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	
WILAYAH II			
Jl. Wilis	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Lawu	07.00-24.00 WIB	Timur	
Jl. Semeru	08.00-24.00 WIB	Selatan	Utara Alun-alun dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah (Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Merapi)
	16.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	Perempatan Jl. Merapi s/d perempatan Jl. Dr. Wahidin
	07.00-24.00 WIB	Selatan, Utara	Perempatan Jl. Masjid s/d perempatan Jl. Lawu
Jl. Merapi	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. Kelud	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Ciliwung	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Brantas	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	

LOKASI	WAKTU	SISI JALAN	KETERANGAN
Jl. Dr. Moh. Hatta	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Dr. Wahidin	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Cokroaminoto	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Anjasmoro	07.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Bromo	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kalicari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Musi	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Kartini	16.00-24.00 WIB	Utara	
Jl. Ir. Soekarno	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Mulai Pertigaan Jl. Moh. Hatta Ke Utara (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
Jl. Bengawan Solo	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Utara Perlintasan Kereta Api s/d Lapangan Pakunden
<b>WILAYAH III</b>			
Jl. Dr. Sutomo	07.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. S. Supriyadi	07.00-24.00 WIB	Selatan	Hanya didepan Monumen PETA (dilarang apabila digunakan Pemerintah Daerah)
Jl. Dr. Ismail	07.00-18.00 WIB	Barat, Utara	
Jl. Kalimantan	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Kecuali depan RS sebelah timur
Jl. Imam Bonjol	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Bali	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Masjid	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	Dari Perempatan Jl. Semeru s/d Perempatan Jl. Anjasmoro
Jl. Sultan Agung	07.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	
Jl. Sumatra	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. Jawa	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
Jl. SP. Hardjono	07.00-24.00 WIB	Selatan	
Jl. Kenari	07.00-24.00 WIB	Timur, Barat	
<b>WILAYAH IV</b>			
Jl. Mastrip	07.00-24.00 WIB	Utara	Pertigaan Jl. Kenanga Ke Timur
	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Kenanga Ke Barat
	07.00-24.00 WIB	Utara	➤ Pertigaan Jl. Kenanga Ke Barat sepanjang 20 M ➤ Pertigaan Jl. Anggrek Ke Timur sepanjang 20 M

11


Jl. Kenanga	11.00-24.00 WIB	Timur	Lokasi yang diperbolehkan mulai Pertigaan Jl. Mastrip ke utara s/d batas tanah milik Pemerintah Daerah.
	08.00-16.00 WIB	Barat	
	15.00-22.00 WIB	Timur, Barat	Diadakan dalam rangka wisata kuliner (2x dalam 1 bulan) yaitu pada minggu I dan III setiap hari sabtu malam minggu.
Jl. Seruni	11.00-24.00 WIB	Barat	
Jl. TGP	07.00-24.00 WIB	Utara	Depan Dealer Suzuki ke Barat
	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	Depan Dealer Suzuki ke Utara
Jl. A. Yani	07.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan Jl. Dr. Sutomo s/d Perempatan Diponegoro
	16.00-24.00 WIB	Utara, Selatan	Perempatan Jl. Diponegoro s/d DPKP Daerah Kota Blitar
	15.00-19.00 WIB	Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hanya pada Bulan Ramadhan</li> <li>➤ Digunakan untuk usaha kuliner Takjil</li> <li>➤ Mulai depan TELKOM s/d depan BRI, Kecuali depan Kantor Kodim 0808</li> </ul>
	07.00-24.00 WIB	Utara	Pertigaan Jl. Sudarmo s/d Perempatan Jl. Diponegoro
Jl. Merdeka	16.00-24.00 WIB	Selatan	Pertigaan BRI Cabang Blitar s/d pertigaan Jl. Merapi
Jl. Terate	07.00-24.00 WIB	Barat, Timur	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto

H